



**PUTUSAN**

Nomor 202/Pid.B/2022/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Prengki Efendi Bin Majhuri
2. Tempat lahir : Tanjung Kemala
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/11 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Kemala Kec. Bengkunt Kab.Pesisir Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 13 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/16/III/2022/Reskrim tertanggal 13 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Arozy Tantawi, SH., Advokat pada Kantor Hukum Arozy Tantawi, SH & Partners, beralamat di Jalan Damai Lestari Blok C2 No. 6-7 Wana Asri, Beringin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, Kemiling, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 12/SK-K/AT/VII/2022 tertanggal 25 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 202/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 19 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 19 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PRENGKI EFENDI Bin MAJHURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PRENGKI EFENDI Bin MAJHURI berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) stel pakaian korban;
  - 1 (satu) buah sarung yang digunakan tersangka untuk mengelap darah korban;
  - 1 (satu) lempeng obat merk INOBION yang diminum korban;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit handphone realme warna hijau milik korban;

**Dikembalikan kepada saksi SUMANTO Bin KARTOYO selaku orang tua korban.**

- 1 (satu) unit Handphone Oppo warna putih milik terdakwa;

**Dirampas untuk Negara.**

4. Membebaskan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau kami selaku Tim Penasehat Hukum mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara ini menurut fakta hukum dan keyakinan Majelis Hakim, sehingga akan diperoleh suatu kebenaran materil dan keadilan yang seadil-adilnya bagu Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa kami tetap pada Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-II-72/KLD/08/2022 tanggal 7 September 2022 yang telah dibacakan dan diserahkan pada persidangan yang terdahulu dan menyatakan bahwa Terdakwa PRENGKI EFENDI Bin MAJHURI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP dalam surat dakwaan Dua. Dan agar kiranya Majelis Hakim menolak pendapat dan permohonan Saudara Penasehat Hukum dan mengabulkan Surat Tuntutan kami, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa ia terdakwa PRENGKI EFENDI Bin MAJHURI, pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 16.00 Wib atau pada suatu waktu di bulan Maret 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Dusun 1 C Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Â Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 18.30 Wib terdakwa yang tinggal 1 (satu) kontrakan dengan saksi MUHAMMAD ARIZAL HUSIN Bin M. AZPAR dan saksi ARIYANDA Bin ROZUAN yang beralamat di Dusun 1 C Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, saat itu terdakwa sedang mengobrol bersama saksi MUHAMMAD ARIZAL HUSIN Bin M. AZPAR dan saksi ARIYANDA Bin ROZUAN di teras kontrakan mereka tersebut, sekira jam 19.00 Wib terdakwa pergi menjemput saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban) yang merupakan pacar terdakwa yang baru terdakwa kenal selama 1 (satu) minggu, saat itu terdakwa menjemput di POM Bensin di depan Kampus UBL Bandar Lampung, dimana sebelumnya terdakwa telah berkomunikasi dengan saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban) tersebut. Setelah bertemu terdakwa mengajak saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban) berkeliling Kota Bandar Lampung, setelah selesai berkeliling kota Bandar Lampung saat terdakwa hendak mengantar saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban) pulang kekontrakan saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban), akan tetapi saat itu kunci kontrakan milik saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban) dibawa oleh temannya sehingga terdakwa menawarkan kepada saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban) dengan berkata "apakah kamu mau kekontrakan saya" dan saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban) menjawab "iya" lalu terdakwa membawa saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban) kekontrakan terdakwa, sesampainya dikontrakan terdakwa sekira jam 22.00 Wib terdakwa membawa saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban) kedalam kamar kontrakan terdakwa dan terdakwa berkata "saya mau melakukan hubungan intim", saat itu saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban) hanya diam saja lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban) dan terdakupun membuka celana terdakwa sendiri, dengan posisi saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban) tidur terlentang lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban) naik turun kurang lebih 3 (tiga) kali, saat itu terdakwa melihat kemaluan saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban)

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Kla



mengeluarkan darah yang lumayan banyak lalu terdakwa mencabut kemaluan terdakwa dan terdakwa memakai celananya kembali, dan terdakwa mencari sarung dan menaruh dibawah pantat saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban), lalu saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban) berkata "beliin pil penambah darah", sekira jam 23.00 Wib terdakwa menelpon saksi MUHAMMAD ARIZAL HUSIN Bin M. AZPAR yang sedang pergi keluar dan menyuruh untuk dibelikan pil penambah darah di apotik, saat menunggu saksi MUHAMMAD ARIZAL HUSIN Bin M. AZPAR saat itu saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban) masih mengeluarkan darah, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi MUHAMMAD ARIZAL HUSIN Bin M. AZPAR bersama saksi ARIYANDA Bin ROZUAN datang dan saksi MUHAMMAD ARIZAL HUSIN Bin M. AZPAR memberikan pil penambah darah tersebut kepada terdakwa didepan pintu kamar, setelah itu terdakwa memberikan pil penambah darah tersebut kepada saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban) lalu terdakwa keruang tamu dan mengobrol bersama saksi MUHAMMAD ARIZAL HUSIN Bin M. AZPAR dan saksi ARIYANDA Bin ROZUAN, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban) chat terdakwa dan mengatakan alergi dan terdakwa kembali lagi kedalam kamar dan menemani saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban) hingga pagi hari, sekira jam 04.00 Wib saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban) mengeluh sakit perut hendak kekamar mandi dan terdakwa mengantarkan saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban) kekamar mandi, sekira jam 10.00 Wib terdakwa memberikan makan kepada saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban) dan sekira jam 15.00 Wib terdakwa berkata kepada saksi MUHAMMAD ARIZAL HUSIN Bin M. AZPAR dan saksi ARIYANDA Bin ROZUAN "ayo antarkan kerumah sakit karena saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban) sudah pucat dan lemas", namun saat terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ARIZAL HUSIN Bin M. AZPAR dan saksi ARIYANDA Bin ROZUAN hendak menggotong saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban) akan tetapi saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban) sudah lemas dan tidak memungkinkan untuk menaiki sepeda motor sehingga terdakwa ditidurkan kembali ke tempat tidur, setelah itu saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban) semakin lemas dan saat dicek nafas saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban) ternyata saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban) sudah meninggal dunia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kesalahan terdakwa membiarkan saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban) selama 16 jam saat terjadi pendarahan tanpa langsung membawa saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban) ke Rumah Sakit mengakibatkan saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban) meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. Pol. : SKK/06/III/YAN.2.4/2022/RSB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Tk. III Bandar Lampung tanggal 13 Maret 2022.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor : R/VER/06/KES.22/V/2022/RSB Perihal Hasil pemeriksaan bedah jenazah atas nama Ammessty Puspita Ningsih tanggal 25 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Jims Ferdinan Posible, M.Ked For, Sp.F selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah, diperoleh kesimpulan :
  - Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang perempuan yang menurut surat Visum Et Repertum mayat tersebut diatas berumur dua puluh satu tahun;
  - Pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada kepala sisi kanan dan sekumpulan luka lecet kecil pada daun telinga kanan bagian bawah akibat kekerasan tumpul.
  - Ditemukan kelainan berupa gumpalan darah yang keluar dari kemaluan. Ditemukan tanda kekerasan berupa luka lecet pada bibir kemaluan bagian dalam, pada arqah jam enam dan jam Sembilan, serta ditemukan selaput dara yang sudah rusak akibat ruda paksa tumpul;
  - Pada pemeriksaan dalam ditemukan tanda mati lemas atau gagal nafas (asfiksia), berupa buih halus sukar pecah pada saluran nafas bagian bawah, dan buih halus bercampur darah pada pemotongan paru-paru, serta derik udara pada perabaan paru-paru. Ditemukan bitnik pendarahan pada permukaan hati, cairan darah hitam dan encer pada pemotongan limpa, dalam rongga jantung dan paru-paru. Ditemukan pemekaran pembuluh darah balik di otak, sesuai dengan hasil pemeriksaan patologi anatomi tidak ditemukan tanda kekerasan pada kulit kepala bagian belakang dalam dan pada rongga kepala, demikian juga pada leher dan rongga dada
  - Ditemukan kerusakan jaringan lambung dan cairan putih keruh yang disebabkan karena zat asam lambung. Pada daerah rongga panggul dan Rahim, serta indung telur terdapat kelainan karena penyakit yang diderita cukup lama (adenomyosis), berupa cairan kuning kecoklatan didalam

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Kla



rongga panggul (dibelakang rahim) serta ukuran Rahim yang sedikit membesar (mirip hamil muda) dan terdapat lender berwarna kuning kecoklatan bercampur merah dipuncak Rahim bagian dalam, serta bekuan darah di bibir Rahim bagian kanan, dan terdapat kelainan pada kandung Rahim, sesuai dengan hasil pemeriksaan Patologi Anatomi. Terdapat tanda ruda paksa tumpul berupa resapan darah, di daerah selaput jalan lahir (saluran liang senggama) dan terdapat sperma serta kuman, yang dikeluarkan melalui hubungan seksual, sesuai dengan hasil pemeriksaan Patologi Klinik. Ditemukan perdarahan pada Rahim dan kelamin, dikarenakan penyakit Rahim yang diderita korban, dan diperberat karena adanya zat berbahaya, berupa medroxy progesteron yang dapat memberikan efek bagi tubuh korban, sesuai hasil pemeriksaan Toksikologi. Aktifitas seksual (ruda pakasa tumpul) tidak dianjurkan pada penderita penyakit tersebut diatas, karena dapat memperberat reaksi perdarahan dari Rahim korban. Perkiraan lama kematian adalah dua belas sampai delapan belaj jam yang lalu, dari saat dilakukan pemeriksaan luar;

- Sebab pasti mati orang ini adalah mati lemas (asfiksia) karena pendarah dari Rahim, yang keluar melalui alat kelamin, akibat penyakit Rahim yang diderita korban, yang diperberat karena penggunaan obat (medroxyprogesteron asetat), serta ruda paksa tumpul didaerah kelamin;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dr. Jims Ferdinan Posible, M.Ked For, Sp.F selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah atas nama Ammessty Puspita Ningsih menerangkan bahwa pendarahan yang terjadi pada korban dianggap sebagai pendarahan pasif tetapi berjalan cukup lama artinya korban sudah mengalami proses pendarahan selama korban mengalami kelainan pada rahim. Akan tetapi karena pemberian zat medroxyprogesteron asetat serta aktifitas berlebih dalam aktifitas seksual menyebabkan perdarahan nya menjadi lebih aktif maka dapat diperkirakan masa waktu korban dapat bertahan hidup akibat perdarahan tersebut kurang dari 6 (enam) jam dihitung dari pemberian obat dan aktifitas seksual tersebut dilakukan. Proses bertahan hidup seseorang bisa bertahan lama dalam kondisi perdarahan seperti korban tersebut bila diberikan obat penghentian darah dan obat penambah darah serta cairan tetapi bila tidak langsung diberikan penanganan medis atau Tindakan medis oleh ahli yang memiliki kompetensi tersebut mekanisme perdarahan tersebut terus berjalan dan pada akhirnya dapat

*Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Kla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kematian, kematian pada korban dapat dikatakan kematian yang wajar, yang ditimbulkan karena korban memang menderita penyakit yang cukup berbahaya dan dapat menimbulkan perdarahan sehingga dibutuhkan penanganan langsung oleh pihak medis atau dibawa segera ke rumah sakit. Jika tentang pemberian obat dan aktifitas seksual sehingga dapat menyebabkan perdarahan yang lebih aktif (lebih banyak) yang menimbulkan kematian bila dinilai dari bukti bukti lain seperti di tkp dan keterangan saksi akan dianggap sebagai suatu kelalaian bila dilakukan tanpa konsultasi dengan pakar medis klinis.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa PRENGKI EFENDI Bin MAJHURI, pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu di bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Dusun 1 C Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 18.30 Wib terdakwa yang tinggal 1 (satu) kontrakan dengan saksi MUHAMMAD ARIZAL HUSIN Bin M. AZPAR dan saksi ARIYANDA Bin ROZUAN yang beralamat di Dusun 1 C Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, saat itu terdakwa sedang mengobrol bersama saksi MUHAMMAD ARIZAL HUSIN Bin M. AZPAR dan saksi ARIYANDA Bin ROZUAN di teras kontrakan mereka tersebut, sekira jam 19.00 Wib terdakwa pergi menjemput saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban) yang merupakan pacar terdakwa yang baru terdakwa kenal selama 1 (satu) minggu, saat itu terdakwa menjemput di POM Bensin di depan Kampus UBL Bandar Lampung, dimana sebelumnya terdakwa telah berkomunikasi dengan saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban) tersebut. Setelah bertemu terdakwa mengajak saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban) berkeliling Kota Bandar Lampung, setelah selesai berkeliling kota Bandar Lampung saat

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Kla



terdakwa hendak mengantar saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban) pulang kekontrakan saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban), akan tetapi saat itu kunci kontrakan milik saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban) dibawa oleh temannya sehingga terdakwa menawarkan kepada saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban) dengan berkata "apakah kamu mau kekontrakan saya" dan saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban) menjawab "iya" lalu terdakwa membawa saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban) kekontrakan terdakwa, sesampainya dikontrakan terdakwa sekira jam 22.00 Wib terdakwa membawa saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban) kedalam kamar kontrakan terdakwa dan terdakwa berkata "saya mau melakukan hubungan intim", saat itu saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban) hanya diam saja lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban) dan terdakwapun membuka celana terdakwa sendiri, dengan posisi saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban) tidur terlentang lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban) naik turun kurang lebih 3 (tiga) kali, saat itu terdakwa melihat kemaluan saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban) mengeluarkan darah yang lumayan banyak lalu terdakwa mencabut kemaluan terdakwa dan terdakwa memakai celananya kembali, dan terdakwa mencari sarung dan menaruh dibawah pantat saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban), lalu saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban) berkata "beliin pil penambah darah", sekira jam 23.00 Wib terdakwa menelpon saksi MUHAMMAD ARIZAL HUSIN Bin M. AZPAR yang sedang pergi keluar dan menyuruh untuk dibelikan pil penambah darah di apotik, saat menunggu saksi MUHAMMAD ARIZAL HUSIN Bin M. AZPAR saat itu saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban) masih mengeluarkan darah, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi MUHAMMAD ARIZAL HUSIN Bin M. AZPAR bersama saksi ARIYANDA Bin ROZUAN datang dan saksi MUHAMMAD ARIZAL HUSIN Bin M. AZPAR memberikan pil penambah darah tersebut kepada terdakwa didepan pintu kamar, setelah itu terdakwa memberikan pil penambah darah tersebut kepada saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban) lalu terdakwa keruang tamu dan mengobrol bersama saksi MUHAMMAD ARIZAL HUSIN Bin M. AZPAR dan saksi ARIYANDA Bin ROZUAN,

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Kla



sekira 10 (sepuluh) menit kemudian saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban) chat terdakwa dan mengatakan alergi dan terdakwa kembali lagi kedalam kamar dan menemani saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban) hingga pagi hari, sekira jam 04.00 Wib saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban) mengeluh sakit perut hendak ke kamar mandi dan terdakwa mengantarkan saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban) ke kamar mandi, sekira jam 10.00 Wib terdakwa memberikan makan kepada saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban) dan sekira jam 15.00 Wib terdakwa berkata kepada saksi MUHAMMAD ARIZAL HUSIN Bin M. AZPAR dan saksi ARIYANDA Bin ROZUAN agar mengantarkan kerumah sakit karena saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban) sudah pucat dan lemas, namun saat terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ARIZAL HUSIN Bin M. AZPAR dan saksi ARIYANDA Bin ROZUAN hendak menggotong saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban) akan tetapi saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban) sudah lemas dan tidak memungkinkan untuk menaiki sepeda motor sehingga terdakwa ditidurkan kembali ke tempat tidur, setelah itu saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban) semakin lemas dan saat dicek nafas saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban) ternyata saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban) sudah meninggal dunia.

- Bahwa akibat kesalahan terdakwa membiarkan saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban) selama 16 jam saat terjadi pendarahan tanpa langsung membawa saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban) ke Rumah Sakit mengakibatkan saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH (korban) meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. Pol. : SKK/06/III/YAN.2.4/2022/RSB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Tk. III Bandar Lampung tanggal 13 Maret 2022.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor : R/VER/06/KES.22/V/2022/RSB Perihal Hasil pemeriksaan bedah jenazah atas nama Ammessty Puspita Ningsih tanggal 25 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Jims Ferdinan Posible, M.Ked For, Sp.F selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah, diperoleh kesimpulan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang perempuan yang menurut surat Visum Et Repertum mayat tersebut diatas berumur dua puluh satu tahun;
- Pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada kepala sisi kanan dan sekumpulan luka lecet kecil pada daun telinga kanan bagian bawah akibat kekerasan tumpul;
- Ditemukan kelainan berupa gumpalan darah yang keluar dari kemaluan. Ditemukan tanda kekerasan berupa luka lecet pada bibir kemaluan bagian dalam, pada arqah jam enam dan jam Sembilan, serta ditemukan selaput dara yang sudah rusak akibat ruda paksa tumpul;
- Pada pemeriksaan dalam ditemukan tanda mati lemas atau gagal nafas (asfiksia), berupa buih halus sukar pecah pada saluran nafas bagian bawah, dan buih halus bercampur darah pada pemotongan paru-paru, serta derik udara pada perabaan paru-paru. Ditemukan bitnik pendarahan pada permukaan hati, cairan darah hitam dan encer pada pemotongan limpa, dalam rongga jantung dan paru-paru. Ditemukan pemekaran pembuluh darah balik di otak, sesuai dengan hasil pemeriksaan patologi anatomi tidak ditemukan tanda kekerasan pada kulit kepala bagian belakang dalam dan pada rongga kepala, demikian juga pada leher dan rongga dada
- Ditemukan kerusakan jaringan lambung dan cairan putih keruh yang disebabkan karena zat asam lambung. Pada daerah rongga panggul dan Rahim, serta indung telur terdapat kelainan karena penyakit yang diderita cukup lama (adenomyosis), berupa cairan kuning kecoklatan didalam rongga panggul (dibelakang rahim) serta ukuran Rahim yang sedikit membesar (mirip hamil muda) dan terdapat lender berwarna kuning kecoklatan bercampur merah dipuncak Rahim bagian dalam, serta bekuan darah di bibir Rahim bagian kanan, dan terdapat kelainan pada kandung Rahim, sesuai dengan hasil pemeriksaan Patologi Anatomi. Terdapat tanda ruda paksa tumpul berupa resapan darah, di daerah selaput jalan lahir (saluran liang senggama) dan terdapat sperma serta kuman, yang dikeluarkan melalui hubungan seksual, sesuai dengan hasil pemeriksaan Patologi Klinik. Ditemukan perdarahan pada Rahim dan kelamin, dikarenakan penyakit Rahim yang diderita korban, dan diperberat karena adanya zat berbahaya, berupa medroxy progesteron yang dapat memberikan efek bagi

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Kla



- tubuh korban, sesuai hasil pemeriksaan Toksikologi. Aktifitas seksual (ruda pakasa tumpul) tidak dianjurkan pada penderita penyakit tersebut diatas, karena dapat memperberat reaksi perdarahan dari Rahim korban. Perkiraan lama kematian adalah dua belas sampai delapan belas jam yang lalu, dari saat dilakukan pemeriksaan luar
- Sebab pasti mati orang ini adalah mati lemas (asfiksia) karena pendarahan dari Rahim, yang keluar melalui alat kelamin, akibat penyakit Rahim yang diderita korban, yang diperberat karena penggunaan obat (medroxyprogesteron asetat), serta ruda paksa tumpul didaerah kelamin
  - Bahwa berdasarkan keterangan ahli dr. Jims Ferdinan Posible, M.Ked For, Sp.F selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah atas nama Ammessty Puspita Ningsih menerangkan bahwa pendarahan yang terjadi pada korban dianggap sebagai pendarahan pasif tetapi berjalan cukup lama artinya korban sudah mengalami proses pendarahan selama korban mengalami kelainan pada rahim. Akan tetapi karena pemberian zat medroxyprogesteron asetat serta aktifitas berlebih dalam aktifitas seksual menyebabkan perdarahan nya menjadi lebih aktif maka dapat diperkirakan masa waktu korban dapat bertahan hidup akibat perdarahan tersebut kurang dari 6 (enam) jam dihitung dari pemberian obat dan aktifitas seksual tersebut dilakukan. Proses bertahan hidup seseorang bisa bertahan lama dalam kondisi perdarahan seperti korban tersebut bila diberikan obat penghentian darah dan obat penambah darah serta cairan tetapi bila tidak langsung diberikan penanganan medis atau Tindakan medis oleh ahli yang memiliki kompetensi tersebut mekanisme perdarahan tersebut terus berjalan dan pada akhirnya dapat mengakibatkan kematian, kematian pada korban dapat dikatakan kematian yang wajar, yang ditimbulkan karena korban memang menderita penyakit yang cukup berbahaya dan dapat menimbulkan perdarahan sehingga dibutuhkan penanganan langsung oleh pihak medis atau dibawa segera ke rumah sakit. Jika tentang pemberian obat dan aktifitas seksual sehingga dapat menyebabkan perdarahan yang lebih aktif (lebih banyak) yang menimbulkan kematian bila dinilai dari bukti bukti lain seperti di tgp dan keterangan saksi akan dianggap sebagai suatu kelalaian bila dilakukan tanpa konsultasi dengan pakar medis klinis. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AIPTU SUPARDAL Bin AFDI SUMANDI** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 16.30 wib, pada saat saksi sedang melakukan patroli rutin biasa, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang ditemukan meninggal dunia di dalam kontrakan di Desa Sabah Balau Kec.Tanjung Bintang Kab.Lamsel lalu saksi menuju ke tempat kejadian tersebut, sesampainya disana saksi melihat warga sudah ramai dan saksi melihat ada 1 (satu) orang perempuan sudah tergeletak meninggal dunia di dalam kamar, lalu saksi menghubungi petugas kesehatan dan mengamankan saksi ARIZAL HUSIN dan saksi ARIYANDA sedangkan terdakwa ada dan saksi tanyakan kepada mereka keberadaan terdakwa dan terdakwa sedang menuju Polsek Tanjung Bintang untuk melaporkan hal tersebut, lalu saksi membawa jenazah ke rumah sakit Bhayangkara Polda Lampung.
- Bahwa korban yang meninggal dunia tersebut yaitu saudari AMMESSTY PUSPITA NINGSIH, 21 tahun, mahasiswi, alamat Sriwaluyo 2 Rt 019 / 007 Desa Buyut Ilir Kec.Gunung Sugih Kab.Lampung Tengah sedangkan pelaku nya adalah terdakwa PRENGKI EFENDI Bin MAJHURI, 23 tahun, mahasiswa, alamat Desa Tanjung Kemala Kec. Bangkuntab Kab. Pesisir Barat.
- Bahwa hubungan terdakwa dengan korban adalah mereka berpacaran.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yaitu awalnya terdakwa pergi menjemput korban dipom bensin di depan kampus UBL Bandar Lampung, sebelum nya mereka sudah berkomunikasi, dimana terdakwa kenal dengan korban kurang lebih sudah 1 ( satu ) minggu yang lalu melalui aplikasi media social yang bernama TANTAN, setelah itu terdakwa bertanya kepada korban "mau main kemana" "ga tau" "apa kita jalan jalan saja" " iya" lalu terdakwa dan korban berkeliling kota Bandar Lampung, diperjalanan korban berkata "tadi saya sakit perut karena habis makan nasi goreng terlalu pedas, akan tetapi sudah reda", dikarenakan cuaca akan hujan, terdakwa hendak akan mengantarkan korban ke kontrakan milik

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Kla



korban akan tetapi kunci kontrakan milik korban sudah di bawa oleh teman nya, lalu terdakwa tawarkan kepada korban “apakah kamu mau ke kontrakan saya“ “ korban jawab “ “iya“ lalu korban di bawa terdakwa ke kontrakan terdakwa, sampai dikontrakan kurang lebih jam 22.00 wib, sesampainya di kontrakan, terdakwa bawa korban ke dalam kamar dan terdakwa berkata “saya mau melakukan hubungan intim“ korban hanya diam saja lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam korban dan terdakwa membuka celana nya sendiri dengan posisi korban tidur terlentang lalu terdakwa memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan korban naik turun kurang lebih 3 (tiga) kali, saat itu kemaluan korban mengeluarkan darah yang lumayan banyak sehingga terdakwa mencabut kemaluan nya dan memakai celana, lalu terdakwa mencari sarung dan menaruh di bawah pantat korban, dan saat itu korban berkata “beliin pil penambah darah“. sekira jam 23.00 wib terdakwa menelepon saksi ARIZAL “dek, dimana“ “masih di kostn teman kak” “pulang, mampir di apotek beliin pil penambah darah” ”buat apa kak” “udah beliin dulu “. Sembari nunggu saksi ARIZAL saat itu korban masih mengeluarkan darah, kurang lebih 30 menit kemudian saksi ARIZAL datang dan memberikan pil penambah darah tersebut kepada terdakwa di depan pintu kamar. Setelah itu terdakwa serahkan pil tersebut kepada korban lalu terdakwa keruang tamu dan mengobrol bersama saksi ARIZAL dan saksi ARIYANDA dan sekira kurang lebih 10 menit kemudian korban chat terdakwa dan mengatakan alergi, lalu terdakwa kembali lagi ke dalam kamar dan menemani korban hingga pagi hari. Sekira jam 04.00 wib korban mengeluh sakit perut dan hendak ke kamar mandi lalu terdakwa antarkan, dan sekira jam 10.00 Wib terdakwa memberikan makan kepada korban, sekira jam 15.00 wib terdakwa berkata kepada saksi ARIZAL dan ARIYANDA “ayo antarkan korban kerumah sakit karena sudah semakin pucat dan lemas “lalu mereka bertiga hendak menggotong korban akan tetapi korban sudah lemas lalu korban mereka tidurkan kembali ke tempat tidur karena tidak memungkinkan untuk menaiki sepeda motor, setelah itu korban semakin lemas dan mereka mengecek nafas korban akan tetapi korban sudah meninggal dunia, lalu terdakwa pergi melapor ke Polsek Tanjung Bintang.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa kenal dengan korban sudah kurang lebih 1 minggu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.



2. Saksi **AHMAD ARIZAL HUSIN Bin M. AZPAR** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan adanya seorang wanita meninggal dunia di kontrakan saksi.
  - Bahwa saksi mengetahui wanita tersebut meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 14.30 wib di kontrakan saksi di Desa Sabah Balau Kec.Tanjung Bintang Kab.Lamsel.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama korban meninggal dunia di kontrakan saksi tersebut.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis apa yang menjadi penyebab hingga korban meninggal dunia akan tetapi saksi mengetahui jika korban mengalami pendarahan, mungkin dikarenakan kehabisan darah.
  - Bahwa saksi mengetahui jika korban mengalami pendarahan yaitu karena saksi melihat sendiri bahwa korban mengalami pendarahan pada saat berada di dalam kamar kontrakan bersama kakak saksi yaitu terdakwa dan saksi bersama saksi ARIYANDA juga di suruh oleh terdakwa untuk membeli pil penambah darah.
  - Bahwa mengetahui jika korban mengalami pendarahan yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 23.00 pada saat saksi memberikan pil penambah darah kepada terdakwa.
  - Bahwa pada saat saksi melihat korban mengalami pendarahan, korban sedang tidur dan merintih kesakitan dan saksi melihat banyak darah di lantai kamar.
  - Bahwa saksi tidak bertanya kepada terdakwa dan terdakwa juga tidak berkata kepada saksi apa yang menjadi penyebab korban mengalami pendarahan.
  - Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa yaitu terdakwa membersihkan darah korban menggunakan kain dan memberi minum korban.
  - Bahwa terdakwa sempat akan membawa korban ke rumah sakit pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 15.00 wib akan tetapi korban lemas sehingga tidak bisa menaiki sepeda motor maka nya tidak jadi sehingga korban meninggal dunia.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan terdakwa tidak langsung membawa korban ke rumah sakit hingga korban lemas dan mengakibatkan korban meninggal dunia dan saksi juga takut akan bertanya kepada terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal dikontrakan tersebut bersama saksi ARIYANDA dan kakak saksi yaitu terdakwa.
- Bahwa kami bertiga adalah mahasiswa semester 2 jurusan hukum ekonomi syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Radin Intan di Bandar Lampung.
- Bahwa kami tinggal di kontrakan tersebut sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang.
- Bahwa yang membawa korban ke kontrakan saksi yaitu terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan terdakwa dengan korban hanya sebatas teman.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa kenal dengan korban baru 3 ( tiga ) hari.
- Bahwa saksi mengetahui nya karena terdakwa baru kurang lebih 3 hari ini berkomunikasi video call dengan korban.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa membawa korban ke kontrakan kami baru pertama kali ini.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan terdakwa membawa korban ke kontrakan milik kami tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam jam 18.30 kami bertiga mengobrol seperti biasa di teras kontrakan, sekira jam 19.00 wib terdakwa pergi dan berpamitan kepada saksi dan saksi ARIYANDA, lalu sekira jam 19.30 wib saksi juga pergi bersama saksi ARIYANDA kerumah kostan teman. Sekira jam 23.00 wib saksi di telpon oleh terdakwa “dek, dimana” “masih di kostn teman kak” “pulang, mampir di apotek beliin pil penambah darah” ”buat apa kak” “udah beliin dulu “lalu saksi berkata kepada saksi ARIYANDA “Nda, kita disuruh kakak pulang, disuruh mampir ke apotek beli pil penambah darah “lalu kami arah pulang dan berhenti di apotek untuk membeli pil penambah darah setelah kami melanjutkan pulang sesampainya di kontrakan, saksi memberikan pil penambah darah tersebut kepada terdakwa di depan pintu kamar terdakwa dan pada saat itu saksi melihat korban posisi tidur sedang merintih kesakitan dan saksi melihat banyak darah di lantai, setelah itu saksi keruang tamu bersama saksi ARIYANDA sedangkan terdakwa di dalam kamar bersama korban. Sekira kurang lebih 15 menit kemudian terdakwa keluar dari kamar dan mengobrol bersama kami hingga kurang lebih 10 menit dan terdakwa kembali lagi ke dalam kamar. saksi bersama saksi ARIYANDA masih mengobrol dan kami melihat terdakwa mondar

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Kla



mandir mengurus korban dan kami melihat terdakwa membawa lap masuk ke dalam kamar dan keluar lap tersebut sudah berisi darah. Sekira jam 01.30 wib saksi bersama saksi ARIYANDA masuk ke dalam kamar berbarengan. Keesokan hari nya pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 07.30 saksi bangun berbarengan bersama saksi ARIYANDA karena kami akan kuliah daring, sekira jam 13.30 wib terdakwa berkata kepada kami “ ayo antarkan korban kerumah sakit karena sudah semakin pucat dan lemas “lalu kami bertiga hendak menggotong korban akan tetapi korban sudah lemas lalu korban kami tidurkan kembali ke tempat tidur karena tidak memungkinkan untuk menaiki sepeda motor, setelah itu korban semakin lemas dan kami mengecek nafas korban akan tetapi korban sudah meninggal dunia dan terdakwa melapor ke Polsek tanjung Bintang.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **ARIYANDA Bin ROJUAN** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui wanita tersebut meninggal dunia yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 14.30 wib di kontrakan saksi di Desa Sabah Balau Kec.Tanjung Bintang Kab.Lamsel.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama korban meninggal dunia di kontrakan saksi tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis apa yang menjadi penyebab hingga korban meninggal dunia akan tetapi saksi mengetahui jika korban mengalami pendarahan, mungkin dikarenakan kehabisan darah.
- Bahwa saksi mengetahui jika korban mengalami pendarahan yaitu karena saksi melihat sendiri bahwa korban mengalami pendarahan pada saat berada di dalam kamar kontrakan bersama kakak saya yaitu terdakwa dan saksi bersama saksi ARIYANDA juga di suruh oleh terdakwa untuk membeli pil penambah darah.
- Bahwa saksi mengetahui jika korban mengalami pendarahan yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 23.00 pada saat saksi memberikan pil penambah darah kepada terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi melihat korban mengalami pendarahan, korban sedang tidur dan merintih kesakitan dan saksi melihat banyak darah di lantai kamar.

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bertanya kepada terdakwa dan terdakwa juga tidak berkata kepada saksi apa yang menjadi penyebab korban mengalami pendarahan.
- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa yaitu terdakwa membersihkan darah korban menggunakan kain dan memberi minum korban.
- Bahwa terdakwa sempat akan membawa korban ke rumah sakit akan tetapi korban lemas sehingga tidak bisa menaiki sepeda motor maka nya tidak jadi sehingga korban meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa sempat akan membawa korban ke rumah sakit pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 15.00 wib akan tetapi korban lemas sehingga tidak bisa menaiki sepeda motor maka nya tidak jadi sehingga korban meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan terdakwa tidak langsung membawa korban ke rumah sakit hingga korban lemas dan mengakibatkan korban meninggal dunia dan saksi juga takut akan bertanya kepada terdakwa.
- Bahwa saksi tinggal dikontrakan tersebut bersama saksi ARIYANDA dan kakak saksi yaitu terdakwa PRENGKI EFFENDI.
- Bahwa kami bertiga adalah mahasiswa semester 2 jurusan hukum ekonomi syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Radin Intan di Bandar Lampung.
- Bahwa kami tinggal di kontrakan tersebut sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang.
- Bahwa yang membawa korban ke kontrakan saksi yaitu terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan terdakwa dengan korban hanya sebatas teman.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa membawa korban ke kontrakan kami baru pertama kali ini.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan terdakwa membawa korban ke kontrakan milik kami tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam jam 18.30 kami bertiga mengobrol seperti biasa di teras kontrakan, sekira jam 19.00 wib, terdakwa pergi dan berpamitan kepada saksi dan saksi ARIZAL, sekira jam 19.30 wib saksi juga pergi bersama saksi ARIZAL kerumah kostan teman dan sekira jam 23.00 wib saksi ARIZAL di telpon oleh terdakwa “dek, dimana” “masih di kostn teman kak” “pulang, mampir di apotek beliin pil penambah darah” ”buat apa kak” “udah beliin dulu“ lalu

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Kla



saksi ARIZAL berkata kepada saksi “ Nda, kita disuruh kakak pulang, disuruh mampir ke apotek beli pil penambah darah“ lalu kami arah pulang dan berhenti di apotek untuk membeli pil penambah darah setelah kami melanjutkan pulang, sesampainya di kontrakan, saksi ARIZAL memberikan pil penambah darah tersebut kepada terdakwa di depan pintu kamar terdakwa dan pada saat itu saksi melihat korban posisi tidur sedang merintih kesakitan dan saksi melihat banyak darah di lantai. Setelah itu saksi keruang tamu bersama saksi ARIZAL sedangkan terdakwa di dalam kamar bersama korban. kurang lebih 15 menit kemudian, terdakwa keluar dari kamar dan mengobrol bersama kami hingga kurang lebih 10 menit dan terdakwa kembali lagi ke dalam kamar, sedangkan saksi bersama saksi ARIZAL masih mengobrol dan kami melihat terdakwa mondar mandir mengurus korban, dan kami melihat terdakwa membawa lap masuk ke dalam kamar dan keluar lap tersebut sudah berisi darah. Sekira jam 01.30 wib saksi bersama saksi ARIZAL masuk ke dalam kamar berbarengan. Keesokan hari nya pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 07.30 saksi bangun berbarengan bersama saksi ARIZAL karena kami akan kuliah daring. Sekira jam 13.30 wib, terdakwa berkata kepada kami “ayo antarkan korban kerumah sakit karena sudah semakin pucat dan lemas “lalu kami bertiga hendak menggotong korban akan tetapi korban sudah lemas lalu korban kami tidurkan kembali ke tempat tidur karena tidak memungkinkan untuk menaiki sepeda motor. Setelah itu korban semakin lemas dan kami mengecek nafas korban akan tetapi korban sudah meninggal dunia dan terdakwa melapor ke Polsek tanjung Bintang

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **SUMANTO Bin KARTOYO** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui terjadi nya tindak pidana tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 17.45 wib sedangkan untuk tempat nya saksi tidak mengetahui nya.
  - Bahwa nama korban yang meninggal dunia tersebut yaitu AMMESSTY PUSPITA NINGSIH, 21 tahun, mahasiswi, alamat Sriwaluyo 2 Rt 019 / 007 Desa Buyut Ilir Kec.Gunung Sugih Kab.Lampung Tengah.
  - Bahwa Korban adalah anak kandung saksi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga anak saksi meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan korban dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama terdakwa kenal dengan korban yang merupakan anak saksi karena pada saat kejadian tersebut, korban anak saksi sedang melaksanakan bimbel di Bandar Lampung dan mengontrak di Bandar Lampung.
- Bahwa secara persis saksi tidak mengetahui dimana alamat kontrakan anak saksi tersebut karena anak saksi mengontrak bersama teman temannya makanya saksi tidak khawatir dan saksi juga belum pernah main ke kontrakan anak saksi tersebut.
- Bahwa korban mengontrak di Bandar Lampung sudah kurang lebih 2 (dua) minggu bersama teman teman satu kampus nya.
- Bahwa anak saksi tersebut sedang bimbingan belajar (bimbel) di Bandar Lampung untuk persiapan menghadapi ujian kompetensi di kampus nya yaitu di Akademi kebidanan Wahana Lampung Tengah.
- Bahwa kami keluarga terakhir komunikasi yaitu pada hari sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 15.00 wib.
- Bahwa pada saat kemunikasi dengan korban, korban tidak pernah bercerita terkait korban mempunyai permasalahan dan semua baik baik saja.
- Bahwa korban selama ini tidak mempunyai riwayat penyakit apa apa dan dalam keadaan sehat.
- Bahwa pada saat keomunikasi dengan korban, korban tidak pernah bercerita terkait korban mempunyai penyakit dan semua baik baik saja.
- Bahwa korban berangkat ke Bandar Lampung yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2022 sekira jam 13.00 wib dan itu terakhir korban pulang kerumah.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **dr.JIMS FERDINAN POSSIBLE, M.Ked For, Sp.F.M anak dari ELAM HALOMOAN TAMBUNAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Riwayat pendidikan yang relevan dengan keahliannya yaitu:
  - Tahun 2001 tamat Sarjana Kedokteran ( S.Ked ).

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Kla



- Tahun 2003 tamat Profesi Dokter Umum ( dr).
- Tahun 2013 Tamat Program Pendidikan Pasca Sarjana ( S2) Magister Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Di Universitas Sumatera Medan.
- Tahun 2014 tamat Program Pendidikan Dokter Forensik Dan Medikolegal Di Universitas Sumatera Utara Medan.
- Riwayat pekerjaan ahli yang relevan dengan keahliannya yaitu:
  - Tahun 2015 – sekarang Staf Pengajar Ilmu Kedokteran Forensik Universitas Malahayati Bandar Lampung.
  - Tahun 2017 – sekarang Kepala Instalasi Pemulasaran Jenazah / Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Rumah Sakit Mayjend HM.Ryacudu Kotabumi Lampung Utara.
  - Tahun 2017 – sekarang Staf Medis Ahli Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung.
- Bahwa sebelumnya ahli sudah pernah menjadi ahli di Polres Pesawaran selaku ahli dalam perkara Tindak Pidana Pembunuhan tahun 2022.
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan korban tersebut dan ahli mengetahui karena sesuai dengan surat permintaan penyidik Polsek Tanjung Bintang untuk melakukan autopsi terhadap mayat dengan identitas tersebut di atas dan ahli tidak mempunyai hubungan dengan korban tersebut.
- Bahwa ditunjukkan kepada ahli hasil pemeriksaan bedah jenazah atas nama AMMESTY PUSPITA NINGSIH Nomor : VER / 06 / KES.22.V/2022/RSB,tanggal 25 Mei 2022 yang di tanda tangani oleh ahli (dr.JIMS FERDINAN POSSIBLE, M.Ked For, Sp.F.M anak dari ELAM HALOMOAN TAMBUNAN ), benar ahli yang melakukan pemeriksaan bedah jenazah an.AMMESTY PUSPITA NINGSIH tersebut dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan ahli.
- Bahwa pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada kepala sisi kanan dan sekumpulan luka lecet kecil pada daun telinga kanan bagian bawah bahwa akibat kekerasan tumpul.
- Bahwa berdasarkan keilmuan arti dari istilah kekerasan tumpul adalah suatu peristiwa atau kejadian yang ditimbulkan karena ada nya benturan antara permukaan tubuh manusia dengan permukaan tumpul (rata, sedikit bergerigi, atau bergelombang) suatu benda, dalam hal ini dapat dimungkinkan benda tersebut adalah benda tumpul yaitu yang memiliki



permukaan tumpul, yang akan menimbulkan kerusakan jaringan tubuh atau luka.

- Bahwa perlu diketahui bahwa tidak semua kekerasan dapat menyebabkan kematian meskipun terletak di daerah kepala. Untuk kasus yang ahli tangani pada tubuh korban di atas luka yang ada di kepala tidak menyebabkan kematian karena kondisi luka tersebut gambaran luka yang ringan sebagai efek benturan yang terjadi spontan atau alamiah dari korban terhadap benda sekitar seperti lantai atau benda keras disekitar kepala korban (seperti dalam keadaan mengerang atau kejang). Luka tersebut muncul atau terjadi saat korban masih hidup dengan kondisi saat korban kejang atau bergetar atau mengerang.
- Bahwa maksud hasil visum et repertum yang ahli tanda tangani yaitu dengan kesimpulan : Ditemukan tanda kekerasan berupa luka lecet pada bibir kemaluan bagian dalam, pada arah jam enam dan jam sembilan, serta ditemukan selaput dara yang rusak akibat ruda paksa tumpul, yaitu adanya kontak kelamin atau persetubuhan antara kelamin laki laki dan kelamin perempuan yang melepaskan cairan sperma kedalam kelamin perempuan.
- Bahwa maksud hasil visum et repertum yang ahli tanda tangani yaitu dengan kesimpulan : Ditemukan kelainan berupa gumpalan darah yang keluar dari kemaluan.pada daerah rongga panggul dan rahim,serta indung telur terdapat kelainan karena penyakit yang diderita cukup lama (adenomyosis). ditemukan perdarahan pada pada rahim dan kelamin,dikarenakan penyakit rahim yang diderita korban dan diperberat karena adanya zat berbahaya berupa medroxy progesteron yang dapat memberikan efek bagi tubuh korban. Aktifitas seksual tidak dianjurkan pada penderita penyakit tersebut, yaitu Perdarahan yang keluar dari rahim dan alat kelamin bukan karena kekerasan tetapi kelainan yaitu kondisi penyakit yang di alami oleh korban. Berdasarkan keilmuan seseorang yang menderita penyakit dapat juga mengalami perdarahan karena kerusakan jaringan tersebut memutuskan pembuluh pembuluh darah disekitar jaringan yang mengalami penyakit tersebut dan hal ini dapat berlangsung cepat atau lambat tergantung dari tingkat keparahan penyakit itu serta beberapa faktor lain yang mempengaruhi kondisi cairan darah itu dapat keluar cepat atau lambat dengan volume banyak atau sedikit.faktor tersebut dapat dipelajari dalam bidang ilmu kedokteran klinis terutama kompetensi bidang kandungan.korban mengalami kelainan

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Kla



pada rahim dengan ditemukan pertumbuhan sel yang dapat menimbulkan gejala perdarahan yang banyak dan kondisi tersebut dapat diperberat dengan ditemukan zat yang memiliki efek berbahaya pada tubuh korban yaitu efek samping perdarahan aktif serta adanya aktifitas seksual yang ikut serta memperberat kondisi perdarahan tersebut terjadi atau dialami korban.

- Bahwa berdasarkan hasil laboratorium bahwa terdapat unsur zat medroxyprogesteron asetat pada tubuh korban, unsur zat medroxyprogesteron asetat adalah komponen zat yang ada dalam produk obat golongan keras yang harus mendapat anjuran dan resep dari seorang ahli kandungan (dokter spesialis) karena senyawa obat tersebut berdasarkan ilmu memiliki efek samping yang cukup berbahaya bagi seseorang apalagi bila cara penggunaannya dan dosis pemakaian tidak sesuai pasti akan menimbulkan efek perdarahan yang lebih hebat pada penderita penyakit tertentu.
- Bahwa obat merk INOBION adalah obat memiliki kandungan untuk penambah darah namun tidak berarti saat meminum obat tersebut langsung bereaksi, dimana harus diminum secara rutin dulu.
- Bahwa berdasarkan hasil laboratorium terhadap tubuh korban tidak ditemukan kandungan obat penambah darah sebagaimana barang bukti obat merk INOBION tersebut, didalam tubuh korban hanya ditemukan unsur zat medroxyprogesteron asetat yang mana obat tersebut merupakan obat pencegah kehamilan.
- Bahwa perdarahan yang terjadi pada korban dianggap sebagai perdarahan pasif tetapi berjalan cukup lama artinya korban sudah mengalami proses perdarahan selama korban mengalami kelainan pada rahim. akan tetapi karena pemberian unsur zat medroxyprogesteron asetat serta aktifitas berlebih dalam aktifitas seksual menyebabkan perdarahannya menjadi lebih aktif maka dapat diperkirakan masa waktu korban dapat bertahan hidup akibat perdarahan tersebut kurang dari 6 (enam) jam dihitung dari pemberian obat dan aktifitas seksual tersebut dilakukan. proses bertahan hidup seseorang bisa bertahan lama dalam kondisi perdarahan seperti korban tersebut bila diberikan obat penghentian darah dan obat penambah darah serta cairan tetapi bila tidak langsung diberikan penanganan medis atau tindakan medis oleh ahli yang memiliki kompetensi tersebut mekanisme perdarahan tersebut terus berjalan dan pada akhirnya dapat mengakibatkan kematian.

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Kla



- Bahwa berdasarkan temuan pada tubuh korban dan ilmu pengetahuan yang ahli miliki, kematian pada korban dapat dikatakan kematian yang wajar, yang di timbulkan karena korban memang menderita penyakit yang cukup berbahaya yaitu penyakit adenomyosis dan dapat menimbulkan perdarahan sehingga dibutuhkan penanganan langsung oleh pihak medis atau di bawa segera ke rumah sakit. jika tentang pemberian obat dan aktifitas seksual sehingga dapat menyebabkan perdarahan yang lebih aktif (lebih banyak ) yang menimbulkan kematian bila di nilai dari bukti bukti lain seperti di tdk dan keterangan saksi akan di anggap sebagai suatu kelalaian bila di lakukan tanpa konsultasi dengan pakar medis klinis.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membawa korban yaitu pada hari sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 22.00 wib dan korban tersebut meninggal dunia yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 15.00 wib di kontrakan terdakwa di Desa Sabah Balau Kec. Tanjung Bintang Kab. Lamsel.
- Bahwa nama korban sepengetahuan terdakwa VIVI yaitu pada aplikasi TANTAN akan tetapi di KTP bernama PUSPITA.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara persis apa yang menjadi penyebab hingga korban meninggal dunia akan tetapi terdakwa mengetahui jika korban mengalami pendarahan yaitu korban habis terdakwa setubuhi setelah terdakwa setubuhi korban mengeluarkan darah hingga gumpalan darah yang sangat banyak dari kemaluannya, korban merintih kesakitan mungkin dikarenakan kehabisan darah.
- Bahwa korban mengalami pendarahan setelah terdakwa setubuhi yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 23.00 wib hingga sekira jam 02.00 wib yaitu sedang deras deras nya kurang lebih 4 jam.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban.
- Bahwa terdakwa tidak memberikan sesuatu barang atau menjanjikan sesuatu kepada korban hingga korban mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa. terdakwa baru satu kali melakukan persetubuhan dengan korban.
- Bahwa pada saat korban mengalami pendarahan, terdakwa memberikan 1 (satu) buah sarung dan di taruh di bawah pantat korban, lalu korban meminta di belikan pil penambah darah, lalu terdakwa menelepon adek terdakwa yang bernama ARIZAL yang sedang pergi bersama saksi ARIYANDA. setelah

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ARIZAL membelikan pil penambah darah tersebut, pil tersebut terdakwa berikan kepada korban. setelah itu terdakwa keluar dari kamar dan mengobrol dengan saksi ARIYANDA dan saksi ARIZAL. Kurang lebih 10 menit kemudian korban chat terdakwa menyuruh masuk ke dalam kamar kembali di karenakan korban mengalami alergi, terdakwa melihat korban sedang menggaruk kedua tangan dan ada bekas merah pada kedua tangan korban.

- Bahwa terdakwa sempat akan membawa korban ke rumah sakit akan tetapi korban lemas sehingga tidak bisa menaiki sepeda motor maka nya tidak jadi sehingga korban meninggal dunia yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 15.00 wib.
- Bahwa terdakwa tinggal dikontrakan tersebut bersama saksi ARIYANDA dan saksi ARIZAL.
- Bahwa kami bertiga adalah mahasiswa semester 2 jurusan hukum ekonomi syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Radin Intan Bandar Lampung.
- Bahwa kami tinggal di kontrakan tersebut sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang.
- Bahwa yang membawa korban ke kontrakan yaitu terdakwa sendiri.
- Bahwa hubungan terdakwa dengan korban yaitu berpacaran.
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban baru kurang lebih 1 minggu atau 7 ( tujuh ) hari.
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban melalui aplikasi media social yang bernama TANTAN.
- Bahwa terdakwa membawa korban ke kontrakan baru pertama kali ini.
- Bahwa awal nya terdakwa tidak mempunyai niat membawa korban ke kontrakan terdakwa, terdakwa awal nya hanya berkeliling kota Bandar Lampung. dikarenakan cuaca akan hujan, terdakwa hendak akan mengantarkan korban ke kontrakan milik nya akan tetapi kunci kontrakan milik korban sudah di bawa oleh teman nya, lalu terdakwa tawarkan kepada korban “apakah kamu mau ke kontrakan saya “ “ korban jawab “ “ iya “ lalu korban terdakwa bawa ke kontrakan terdakwa.
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam jam 18.30 kami bertiga mengobrol seperti biasa di teras kontrakan, sekira jam 19.00 wib terdakwa pergi dan berpamitan main kepada saksi ARIZAL dan saksi ARIYANDA, terdakwa pergi menjemput korban dipom bensin di depan kampus UBL Bandar Lampung. sebelum nya kami sudah berkomunikasi. terdakwa kenal dengan korban kurang lebih sudah 1 ( satu ) minggu yang lalu

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui aplikasi media social yang bernama TANTAN. setelah itu saya bertanya kepada korban "mau main kemana" "ga tau" "apa kita jalan jalan saja" "iya" lalu kami berkeliling kota Bandar Lampung. Diperjalanan korban berkata " tadi saya sakit perut karena habis makan nasi goreng terlalu pedas, akan tetapi sudah reda ". dikarenakan cuaca akan hujan terdakwa hendak akan mengantarkan korban ke kontrakan miliknya akan tetapi kunci kontrakan milik korban sudah di bawa oleh temannya, lalu terdakwa tawarkan kepada korban "apakah kamu mau ke kontrakan saya" "korban jawab" " iya " lalu korban terdakwa bawa ke kontrakan terdakwa, sampai dikontrakan kurang lebih jam 22.00 wib terdakwa bawa korban ke dalam kamar terdakwa dan terdakwa berkata "saya mau melakukan hubungan intim" korban hanya diam saja lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam korban, terdakwa membuka celana terdakwa sendiri, posisi korban tidur terlentang, lalu terdakwa memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan korban, terdakwa naik turunkan kurang lebih 3 ( tiga ) kali, namun saat itu kemaluan korban mengeluarkan darah yang lumayan banyak lalu terdakwa mencabut kemaluan terdakwa dan memakai celana, lalu terdakwa mencari sarung dan menaruh di bawah pantat korban, lalu korban berkata "beliin pil penambah darah", sekira jam 23.00 wib terdakwa menelepon saksi ARIZAL "dek, dimana" "masih di kostn teman kak" "pulang, mampir di apotek beliin pil penambah darah" "buat apa kak" "udah beliin dulu" sembari nunggu saksi ARIZAL saat itu korban masih mengeluarkan darah, kurang lebih 30 menit kemudian saksi ARIZAL datang dan memberikan pil penambah darah tersebut kepada terdakwa di depan pintu kamar, setelah itu terdakwa menyerahkan pil tersebut kepada korban, lalu terdakwa keruang tamu dan mengobrol bersama saksi ARIZAL dan saksi ARIYANDA, kurang lebih 10 menit kemudian korban chat terdakwa dan mengatakan alergi, lalu terdakwa kembali lagi ke dalam kamar dan menemani korban hingga pagi hari sekira jam 04.00 wib korban mengeluh sakit perut dan hendak ke kamar mandi lalu terdakwa antarkan, sekira jam 10.00 Wib terdakwa memberikan makan kepada korban dan sekira jam 15.00 wib terdakwa berkata kepada saksi ARIZAL dan saksi ARIYANDA "ayo antarkan korban kerumah sakit karena sudah semakin pucat dan lemas "lalu kami bertiga hendak menggotong korban akan tetapi korban sudah lemas lalu korban kami tidurkan kembali ke tempat tidur karena tidak memungkinkan untuk menaiki sepeda motor, setelah itu korban semakin lemas dan kami mengecek nafas korban akan



tetapi korban sudah meninggal dunia, lalu terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Bintang.

- Bahwa terdakwa membenarkan semua isi dalam BAP kecuali BAP point 16, terdakwa mencabut BAP point 16 yang menerangkan "terdakwa mengira korban mengeluarkan darah tidak terlalu lama makanya terdakwa tidak langsung membawa korban ke rumah sakit akan tetapi karena darah korban tidak kunjung selesai keluar dari kemaluan maka terdakwa baru sempat akan membawa ke rumah sakit setelah kurang 16 jam". Terdakwa menerangkan bahwa korban mengalami pendarahan setelah terdakwa setubuhi yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 23.00 wib hingga sekira jam 02.00 wib.
- Bahwa saat di BAP dikepolisian terdakwa tidak ada paksaan tekanan maupun ancaman.
- Bahwa terdakwa mengira pendarahan yang dialami korban adalah darah perawan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi di Persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat berupa:

- Hasil Visum Et Repertum Nomor : R/VER/06/KES.22/V/2022/RSB Perihal Hasil pemeriksaan bedah jenazah atas nama Ammessty Puspita Ningsih tanggal 25 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Jims Ferdinan Posible, M.Ked For, Sp.F selaku dokter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) stel pakaian korban;
- 1 (satu) unit handphone realme warna hijau milik korban;
- 1 (satu) unit Handphone Oppo warna putih milik tersangka;
- 1 (satu) buah sarung yang digunakan tersangka untuk mengelap darah korban;
- 1 (satu) lempeng obat merk INOBION yang diminum korban;

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan serta memperhatikan Bukti Surat yang diajukan di persidangan



yang masing-masing alat bukti tersebut saling berkesesuaian satu sama lain, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 15.00 wib di kontrakan terdakwa di Desa Sabah Balau Kec.Tanjung Bintang Kab.Lamsel telah meninggal dunia seorang Korban yang bernama AMMESSTY PUSPITA NINGSIH, 21 tahun, mahasiswi, alamat Sriwaluyo 2 Rt 019 / 007 Desa Buyut Ilir Kec.Gunung Sugih Kab.Lampung Tengah;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 19.00 Wib, terdakwa menjemput korban dan akan mengantarkan korban ke kontrakannya akan tetapi kunci kontrakan milik korban dibawa oleh temannya, sehingga terdakwa menawarkan kepada korban “apakah kamu mau ke kontrakan saya” lalu korban jawab “iya” lalu terdakwa membawa korban ke kontrakan terdakwa dimana kemudian terdakwa dan korban, sampai di kontrakan terdakwa kurang lebih jam 22.00 wib di Desa Sabah Balau Kec.Tanjung Bintang Kab.Lamsel;
- Bahwa terdakwa membawa korban ke dalam kamar terdakwa dan terdakwa berkata “saya mau melakukan hubungan intim” korban hanya diam saja lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam korban, terdakwa membuka celana terdakwa sendiri, posisi korban tidur terlentang, lalu terdakwa memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan korban, terdakwa naik turunkan kurang lebih 3 ( tiga ) kali, namun saat itu kemaluan korban mengeluarkan darah yang lumayan banyak lalu terdakwa mencabut kemaluan terdakwa dan memakai celana;
- Bahwa oleh karena itu, korban mengalami pendarahan setelah terdakwa setubuhi yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 23.00 wib, dimana saat itu korban berbaring dan merintih kesakitan dan banyak darah di lantai kamar, sehingga terdakwa membersihkan darah korban menggunakan kain dan memberi minum korban;
- Bahwa terdakwa lalu mencari sarung dan menaruh di bawah pantat korban, lalu korban berkata “beliin pil penambah darah“, sehingga sekira jam 23.00 wib terdakwa menelepon saksi ARIZAL “dek, dimana” “masih di kosan teman kak” “pulang, mampir di apotek beliin pil penambah darah” ”buat apa kak” “udah beliin dulu” sembari nunggu saksi ARIZAL saat itu korban masih mengeluarkan darah, dan kurang lebih 30 menit kemudian saksi ARIZAL datang dan memberikan pil penambah darah tersebut kepada terdakwa di depan pintu kamar, setelah itu terdakwa menyerahkan pil tersebut kepada korban, lalu terdakwa keruang tamu dan mengobrol bersama saksi ARIZAL

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Kla



dan saksi ARIYANDA, kurang lebih 10 menit kemudian korban chat terdakwa dan mengatakan alergi, lalu terdakwa kembali lagi ke dalam kamar dan menemani korban;

- Bahwa hingga pagi hari sekira jam 04.00 wib pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022, korban mengeluh sakit perut dan hendak ke kamar mandi lalu terdakwa antarkan, sekira jam 10.00 Wib terdakwa memberikan makan kepada korban dan sekira jam 15.00 wib sore hari barulah terdakwa berkata kepada saksi ARIZAL dan saksi ARIYANDA “ayo antarkan korban kerumah sakit karena sudah semakin pucat dan lemas” lalu terdakwa, saksi ARIZAL dan saksi ARIYANDA hendak menggotong korban akan tetapi korban sudah lemas lalu korban ditidurkan kembali ke tempat tidur karena tidak memungkinkan untuk menaiki sepeda motor, setelah itu korban semakin lemas dan kemudian dicek nafas korban ternyata korban sudah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 15.00 wib di kontrakan terdakwa tersebut di Desa Sabah Balau Kec.Tanjung Bintang Kab.Lamsel;
- Bahwa adapun hasil pemeriksaan bedah jenazah atas nama AMMESTY PUSPITA NINGSIH Nomor : VER / 06 / KES.22./V/2022/RSB,tanggal 25 Mei 2022 yang di tanda tangani oleh ahli (dr.JIMS FERDINAN POSSIBLE, M.Ked For, Sp.F.M anak dari ELAM HALOMOAN TAMBUNAN ) selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah, diperoleh kesimpulan :
  - Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang perempuan yang menurut surat Visum Et Repertum mayat tersebut diatas berumur dua puluh satu tahun.
  - Pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada kepala sisi kanan dan sekumpulan luka lecet kecil pada daun telinga kanan bagian bawah akibat kekerasan tumpul.
  - Ditemukan kelainan berupa gumpalan darah yang keluar dari kemaluan. Ditemukan tanda kekerasan berupa luka lecet pada bibir kemaluan bagian dalam, pada arqah jam enam dan jam Sembilan, serta ditemukan selaput dara yang sudah rusak akibat ruda paksa tumpul.
  - Pada pemeriksaan dalam ditemukan tanda mati lemas atau gagal nafas (asfiksia), berupa buih halus sukar pecah pada saluran nafas bagian bawah, dan buih halus bercampur darah pada pematangan paru-paru, serta derik udara pada perabaan paru-paru. Ditemukan bitnik pendarahan pada permukaan hati, cairan darah hitam dan encer pada pematangan limpa, dalam rongga jantung dan paru-paru. Ditemukan pemekaran



pembuluh darah balik di otak, sesuai dengan hasil pemeriksaan patologi anatomi tidak ditemukan tanda kekerasan pada kulit kepala bagian belakang dalam dan pada rongga kepala, demikian juga pada leher dan rongga dada.

- Ditemukan kerusakan jaringan lambung dan cairan putih keruh yang disebabkan karena zat asam lambung. Pada daerah rongga panggul dan Rahim, serta indung telur terdapat kelainan karena penyakit yang diderita cukup lama (adenomyosis), berupa cairan kuning kecoklatan didalam rongga panggul (dibelakang rahim) serta ukuran Rahim yang sedikit membesar (mirip hamil muda) dan terdapat lender berwarna kuning kecoklatan bercampur merah dipuncak Rahim bagian dalam, serta bekuan darah di bibir Rahim bagian kanan, dan terdapat kelainan pada kandung Rahim, sesuai dengan hasil pemeriksaan Patologi Anatomi. Terdapat tanda ruda paksa tumpul berupa resapan darah, di daerah selaput jalan lahir (saluran liang senggama) dan terdapat sperma serta kuman, yang dikeluarkan melalui hubungan seksual, sesuai dengan hasil pemeriksaan Patologi Klinik. Ditemukan perdarahan pada Rahim dan kelamin, dikarenakan penyakit Rahim yang diderita korban, dan diperberat karena adanya zat berbahaya, berupa medroxy progesteron yang dapat memberikan efek bagi tubuh korban, sesuai hasil pemeriksaan Toksikologi. Aktifitas seksual (ruda pakasa tumpul) tidak dianjurkan pada penderita penyakit tersebut diatas, karena dapat memperberat reaksi perdarahan dari Rahim korban. Perkiraan lama kematian adalah dua belas sampai delapan belas jam yang lalu, dari saat dilakukan pemeriksaan luar
- Sebab pasti mati orang ini adalah mati lemas (asfiksia) karena pendaraah dari Rahim, yang keluar melalui alat kelamin, akibat penyakit Rahim yang diderita korban, yang diperberat karena penggunaan obat (medroxyprogesteron asetat), serta ruda paksa tumpul didaerah kelamin

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

*Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Kla*



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “**Barang Siapa** ”;
2. Unsur “**Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Tentang Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” berdasarkan undang–undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, yaitu **Terdakwa atas nama PRENGKI EFENDI Bin MAJHURI** yang telah membenarkan identitasnya dan juga keterangan saksi-saksi yang membenarkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada **Terdakwa PRENGKI EFENDI Bin MAJHURI** dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi.



## Ad.2. Tentang Unsur “Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati”

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, khususnya penjelasan Pasal 359 KUHP menyatakan bahwa “Karena salahnya” sama dengan kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian. R. Soesilo lebih lanjut dalam penjelasannya mengatakan bahwa “matinya orang lain dalam pasal ini tidak dimaksud sama sekali oleh Terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hati atau lalainya terdakwa” (Lihat: R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 248);

Menimbang, bahwa Eddy O.S. Hiariej juga menjelaskan di samping kesengajaan juga terdapat bentuk kesalahan lainnya berupa kealpaan yang berarti bahwa suatu akibat timbul karena seseorang alpa, sembrono, teledor, lalai, berbuat kurang hati-hati atau kurang penduga-duga. Selanjutnya oleh Van Bemmelen dan Burgersdijk menyatakan bahwa kealpaan meliputi kurang lebih suatu ketidakhati-hatian, kurang perhatian, atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan Van Hamel dan Simons menyatakan pada pokoknya dua hal yang terdapat dalam kealpaan adalah tidak adanya penghati-hatian dan tidak ada penduga-dugaan akibat yang akan timbul. (Lihat: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 189-190);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang saling berkesesuaian satu sama lain pada saat pemeriksaan persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 15.00 wib di kontrakan terdakwa di Desa Sabah Balau Kec. Tanjung Bintang Kab. Lamsel telah meninggal dunia seorang Korban yang bernama AMMESSTY PUSPITA NINGSIH, 21 tahun, mahasiswi, alamat Sriwaluyo 2 Rt 019 / 007 Desa Buyut Ilir Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 19.00 Wib, terdakwa menjemput korban dan akan mengantarkan korban ke kontrakannya akan tetapi kunci kontrakan milik korban dibawa oleh temannya, sehingga terdakwa menawarkan kepada korban “apakah kamu mau ke kontrakan saya” lalu korban jawab “iya” lalu terdakwa membawa korban ke kontrakan terdakwa dimana kemudian terdakwa dan korban,



sampai di kontrakan terdakwa kurang lebih jam 22.00 wib di Desa Sabah Balau Kec.Tanjung Bintang Kab.Lamsel;

- Bahwa terdakwa membawa korban ke dalam kamar terdakwa dan terdakwa berkata "saya mau melakukan hubungan intim" korban hanya diam saja lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam korban, terdakwa membuka celana terdakwa sendiri, posisi korban tidur terlentang, lalu terdakwa memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan korban, terdakwa naik turunkan kurang lebih 3 ( tiga ) kali, namun saat itu kemaluan korban mengeluarkan darah yang lumayan banyak lalu terdakwa mencabut kemaluan terdakwa dan memakai celana;
- Bahwa setelah melakukan hubungan intim tersebut korban mengalami pendarahan yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 23.00 wib, dimana saat itu korban berbaring dan merintih kesakitan dan banyak darah di lantai kamar, sehingga terdakwa membersihkan darah korban menggunakan kain dan memberi minum korban;
- Bahwa terdakwa lalu mencari sarung dan menaruh di bawah pantat korban, lalu korban berkata "beliin pil penambah darah", sehingga sekira jam 23.00 wib terdakwa menelepon saksi ARIZAL "dek, dimana" "masih di kosan teman kak" "pulang, mampir di apotek beliin pil penambah darah" "buat apa kak" "udah beliin dulu" sembari nunggu saksi ARIZAL saat itu korban masih mengeluarkan darah, dan kurang lebih 30 menit kemudian saksi ARIZAL datang dan memberikan pil penambah darah tersebut kepada terdakwa di depan pintu kamar, setelah itu terdakwa menyerahkan pil tersebut kepada korban, lalu terdakwa keruang tamu dan mengobrol bersama saksi ARIZAL dan saksi ARIYANDA, kurang lebih 10 menit kemudian korban chat terdakwa dan mengatakan alergi, lalu terdakwa kembali lagi ke dalam kamar dan menemani korban;
- Bahwa hingga pagi hari sekira jam 04.00 wib pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022, korban mengeluh sakit perut dan hendak ke kamar mandi lalu terdakwa antarkan, sekira jam 10.00 Wib terdakwa memberikan makan kepada korban dan sekira jam 15.00 wib sore hari barulah terdakwa berkata kepada saksi ARIZAL dan saksi ARIYANDA "ayo antarkan korban kerumah sakit karena sudah semakin pucat dan lemas" lalu terdakwa, saksi ARIZAL dan saksi ARIYANDA hendak menggotong korban akan tetapi korban sudah lemas lalu korban ditidurkan kembali ke tempat tidur karena tidak memungkinkan untuk menaiki sepeda motor, setelah itu korban semakin lemas dan kemudian dicek nafas korban ternyata korban sudah meninggal

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 15.00 wib di kontrakan terdakwa tersebut di Desa Sabah Balau Kec.Tanjung Bintang Kab.Lamsel;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/VER/06/KES.22/V/2022/RSB Perihal Hasil pemeriksaan bedah jenazah atas nama Ammessty Puspita Ningsih tanggal 25 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Jims Ferdinan Posible, M.Ked For, Sp.F selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah, diperoleh kesimpulan bahwa:

- Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang perempuan yang menurut surat Visum Et Repertum mayat tersebut diatas berumur dua puluh satu tahun.
- Pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada kepala sisi kanan dan sekumpulan luka lecet kecil pada daun telinga kanan bagian bawah akibat kekerasan tumpul.
- Ditemukan kelainan berupa gumpalan darah yang keluar dari kemaluan. Ditemukan tanda kekerasan berupa luka lecet pada bibir kemaluan bagian dalam, pada arqah jam enam dan jam Sembilan, serta ditemukan selaput dara yang sudah rusak akibat ruda paksa tumpul.
- Pada pemeriksaan dalam ditemukan tanda mati lemas atau gagal nafas (asfiksia), berupa buih halus sukar pecah pada saluran nafas bagian bawah, dan buih halus bercampur darah pada pematangan paru-paru, serta derik udara pada perabaan paru-paru. Ditemukan bitnik pendarahan pada permukaan hati, cairan darah hitam dan encer pada pematangan limpa, dalam rongga jantung dan paru-paru. Ditemukan pemekaran pembuluh darah balik di otak, sesuai dengan hasil pemeriksaan patologi anatomi tidak ditemukan tanda kekerasan pada kulit kepala bagian belakang dalam dan pada rongga kepala, demikian juga pada leher dan rongga dada.
- Ditemukan kerusakan jaringan lambung dan cairan putih keruh yang disebabkan karena zat asam lambung. Pada daerah rongga panggul dan Rahim, serta indung telur terdapat kelainan karena penyakit yang diderita cukup lama (adenomyosis), berupa cairan kuning kecoklatan didalam rongga panggul (dibelakang rahim) serta ukuran Rahim yang sedikit membesar (mirip hamil muda) dan terdapat lender berwarna kuning kecoklatan bercampur merah dipuncak Rahim bagian dalam, serta bekuan darah di bibir Rahim bagian kanan, dan terdapat kelainan pada kandung

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Kla



Rahim, sesuai dengan hasil pemeriksaan Patologi Anatomi. Terdapat tanda ruda paksa tumpul berupa resapan darah, di daerah selaput jalan lahir (saluran liang senggama) dan terdapat sperma serta kuman, yang dikeluarkan melalui hubungan seksual, sesuai dengan hasil pemeriksaan Patologi Klinik. Ditemukan perdarahan pada Rahim dan kelamin, dikarenakan penyakit Rahim yang diderita korban, dan diperberat karena adanya zat berbahaya, berupa medroxy progesteron yang dapat memberikan efek bagi tubuh korban, sesuai hasil pemeriksaan Toksikologi. Aktifitas seksual (ruda pakasa tumpul) tidak dianjurkan pada penderita penyakit tersebut diatas, karena dapat memperberat reaksi perdarahan dari Rahim korban. Perkiraan lama kematian adalah dua belas sampai delapan belas jam yang lalu, dari saat dilakukan pemeriksaan luar

- Sebab pasti mati orang ini adalah mati lemas (asfiksia) karena pendaraah dari Rahim, yang keluar melalui alat kelamin, akibat penyakit Rahim yang diderita korban, yang diperberat karena penggunaan obat (medroxyprogesteron asetat), serta ruda paksa tumpul didaerah kelamin

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan hasil visum et repertum yang diperkuat lagi dengan keterangan Ahli dr. Jims Ferdinan Posible, M.Ked For, Sp.F selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli maksud hasil visum et repertum yang ahli tanda tangani yaitu dengan kesimpulan : Ditemukan tanda kekerasan berupa luka lecet pada bibir kemaluan bagian dalam, pada arah jam enam dan jam sembilan, serta ditemukan selaput dara yang rusak akibat ruda paksa tumpul, yaitu adanya kontak kelamin atau persetubuhan antara kelamin laki laki dan kelamin perempuan
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, maksud hasil visum et repertum dengan kesimpulan : Ditemukan kelainan berupa gumpalan darah yang keluar dari kemaluan.pada daerah rongga panggul dan rahim,serta indung telur terdapat kelainan karena penyakit yang diderita cukup lama ( adenomyosis). ditemukan perdarahan pada pada rahim dan kelamin,dikarenakan penyakit rahim yang diderita korban dan diperberat karena adanya zat berbahaya berupa medroxy progesteron yang dapat memberikan efek bagi tubuh korban. Aktifitas seksual tidak dianjurkan pada penderita penyakit tersebut, yaitu Perdarahan yang keluar dari rahim dan alat kelamin bukan karena kekerasan tetapi kelainan yaitu kondisi penyakit yang di alami oleh korban.

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Kla



Berdasarkan keilmuan seseorang yang menderita penyakit dapat juga mengalami perdarahan karena kerusakan jaringan tersebut memutuskan pembuluh darah disekitar jaringan yang mengalami penyakit tersebut dan hal ini dapat berlangsung cepat atau lambat tergantung dari tingkat keparahan penyakit itu serta beberapa faktor lain yang mempengaruhi kondisi cairan darah itu dapat keluar cepat atau lambat dengan volume banyak atau sedikit. faktor tersebut dapat dipelajari dalam bidang ilmu kedokteran klinis terutama kompetensi bidang kandungan. korban mengalami kelainan pada rahim dengan ditemukan pertumbuhan sel yang dapat menimbulkan gejala perdarahan yang banyak dan kondisi tersebut dapat diperberat dengan ditemukan zat yang memiliki efek berbahaya pada tubuh korban yaitu efek samping perdarahan aktif serta ada nya aktifitas seksual yang ikut serta memperberat kondisi perdarahan tersebut terjadi atau di alami korban.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli terkait perdarahan yang terjadi pada korban dianggap sebagai perdarahan pasif tetapi berjalan cukup lama artinya korban sudah mengalami proses perdarahan selama korban mengalami kelainan pada rahim. akan tetapi karena pemberian unsur zat medroxyprogesteron asetat serta aktifitas berlebih dalam aktifitas seksual menyebabkan perdarahan nya menjadi lebih aktif maka dapat diperkirakan masa waktu korban dapat bertahan hidup akibat perdarahan tersebut kurang dari 6 (enam) jam dihitung dari pemberian obat dan aktifitas seksual tersebut dilakukan. proses bertahan hidup seseorang bisa bertahan lama dalam kondisi perdarahan seperti korban tersebut bila diberikan obat penghentian darah dan obat penambah darah serta cairan tetapi bila tidak langsung diberikan penanganan medis atau tindakan medis oleh ahli yang memiliki kompetensi tersebut mekanisme perdarahan tersebut terus berjalan dan pada akhirnya dapat mengakibatkan kematian.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/VER/06/KES.22/V/2022/RSB Perihal Hasil pemeriksaan bedah jenazah atas nama Ammessty Puspita Ningsih tanggal 25 Mei 2022 yang diperkuat dengan Keterangan Ahli dr. Jims Ferdinan Posible, M.Ked For, Sp.F dihadapan persidangan selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah tersebut telah menerangkan bahwa korban atas nama Ammessty Puspita Ningsih yang meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 15.00 wib tersebut adalah disebabkan oleh mati lemas (asfiksia)



karena pendarahan dari Rahim yang keluar melalui alat kelamin yang diakibatkan oleh:

- Penyakit Rahim yang memang telah diderita oleh korban;
- Yang hal tersebut diperberat karena adanya zat atau kandungan obat berbahaya berupa medroxyprogesteron asetat yang ditemukan dalam diri korban yang dapat memberikan efek bagi tubuh korban (medroxyprogesteron asetat)
- Serta sempat terjadinya hubungan intim antara terdakwa dengan korban dimana berdasarkan keterangan ahli ternyata Aktifitas seksual tidak dianjurkan pada penderita penyakit yang diidap oleh korban;

Menimbang, bahwa adapun obat merk INOBION yang sempat diberikan terdakwa kepada korban dalam upaya pengobatan / penanggulangan atas permintaan korban ternyata berdasarkan keterangan Ahli adalah obat yang memiliki kandungan untuk penambah darah namun tidak berarti saat meminum obat tersebut langsung bereaksi, dimana harus diminum secara rutin dulu dan berdasarkan hasil laboratorium terhadap tubuh korban tidak ditemukan kandungan obat penambah darah sebagaimana barang bukti obat merk INOBION tersebut, melainkan didalam tubuh korban hanya ditemukan unsur zat *medroxyprogesteron asetat*, sehingga dapat diketahui bahwa pemberian obat merk INOBION yang diberikan terdakwa kepada korban bukan sebab yang memperparah kondisi pendarahan korban;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan kondisi korban saat itu adalah korban mengalami pendarahan yang keluar melalui kemaluan korban mulai dari sekira jam 23.00 wib, dimana saat itu korban berbaring sambil merintih kesakitan dan banyak darah berceceran di lantai kamar sampai terdakwa harus membersihkan darah korban tersebut menggunakan kain;

Menimbang, bahwa adapun upaya terdakwa dengan melihat kondisi korban yang demikian diantaranya adalah terdakwa sempat memberikan obat penambah darah berupa obat merk INOBION atas permintaan korban dalam upaya pengobatan / penanggulangannya, dan selanjutnya terdakwa hanya menempatkan dan mengistirahatkan korban di kamar kos terdakwa serta memberinya makan, namun ternyata pendarahan yang dialami korban terus terjadi dan kondisi korban semakin lemas dan tidak membaik dimana hal tersebut sebenarnya diketahui oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa hingga keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 15.00 wib barulah terdakwa melakukan upaya akan mengantarkan korban ke rumah sakit dan ketika hendak digotong ke kendaraan,



korban sudah lemas sehingga ditidurkan kembali ke tempat tidur karena tidak memungkinkan untuk menaiki sepeda motor, setelah itu korban semakin lemas dan kemudian dicek nafas korban dan ternyata korban sudah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 15.00 wib di kontrakan terdakwa di Desa Sabah Balau Kec.Tanjung Bintang Kab.Lamsel;

Menimbang, bahwa dengan demikian, kondisi korban sejak sekira jam 23.00 wib pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 tersebut adalah merintih kesakitan karena mengalami pendarahan keluar dari kemaluannya hingga banyak darah di lantai kamar sampai terdakwa harus membersihkan darah korban tersebut menggunakan kain, tetapi tidak ada tindakan dari terdakwa yang memadai untuk menanggulangi keadaan korban tersebut seperti membawa korban ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan lainnya untuk mendapatkan penanganan medis hingga sampai sekira 16 jam kemudian tepatnya keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 15.00 wib barulah kemudian Terdakwa akan mengantarkan korban ke rumah sakit tetapi korban sudah sangat lemas dan ternyata korban kemudian meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut **Van Bemmelen dan Burgersdijk** dalam doktrin hukumnya sebagaimana diuraikan di atas telah menjelaskan bentuk kealpaan adalah diantaranya meliputi ketidakhati-hatian, kurang perhatian, **atau tidak melakukan sesuatu**, sehingga tindakan Terdakwa yang tidak melakukan sesuatu yang berkenaan dengan penanggulangan keadaan korban yang demikian seperti tidak membawa korban ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan lainnya untuk mendapatkan penanganan medis hingga sampai 16 jam menurut Majelis Hakim termasuk bentuk kealpaan dalam konteks tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa lebih lanjut **Van Hamel dan Simons** menyatakan pada pokoknya ada dua hal yang terdapat dalam kealpaan adalah **tidak adanya penghati-hatian dan tidak adanya penduga-dugaan akibat yang akan timbul**, sehingga dalam konteks tidak melakukan sesuatu tersebut, terdakwa seharusnya dengan melihat kondisi korban yang terus menerus mengalami pendarahan yang cukup banyak sampai banyak darah berceceran di lantai sambil korban merintih kesakitan seharusnya terdakwa dapat menduga-duga akan akibat yang akan timbul atas kondisi korban tersebut apabila korban tidak segera mendapatkan penanganan medis;

Menimbang, bahwa dengan kondisi korban yang demikian, terdakwa baru akan membawa korban ke rumah sakit setelah sampai 16 jam kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi saat itu sudah terlambat dimana korban sudah meninggal dunia karena mati lemas (asfiksia) pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 15.00 wib sore;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kealpaan dalam bentuk tidak melakukan sesuatu yang berkenaan dengan penanggulangan keadaan korban yang demikian yakni tidak membawa korban ke pelayanan kesehatan untuk mendapatkan penanganan medis atau tindakan lain yang patut diberikan untuk memberikan pertolongan medis, dimana Terdakwa kurang penduga-dugaan atas akibat yang akan timbul dari kondisi korban tersebut, hingga mengakibatkan korban meninggal dunia yang disebabkan oleh mati lemas (asfiksia) karena pendarahan dari Rahim yang keluar melalui alat kelamin sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : R/VER/06/KES.22/V/2022/RSB Perihal Hasil pemeriksaan bedah jenazah atas nama Ammessty Puspita Ningsih tanggal 25 Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum dengan alasan pada pokoknya bahwa:

- a. Bahwa perkara terdakwa frengki bin majhuri bukan merupakan tindak pidana kematian korban jelas-jelas disebabkan adanya kelainan atau penyakit yang memang diderita korban itu sendiri dan yang menjadi penyebab kematian korban, selanjutnya menyeret Terdakwa dalam perkara a quo.
- b. Bahwa perumusan surat dakwaan terhadap terdakwa frengki bin majhuri tidak sinkron dengan hasil pemeriksaan penyidikan dimana dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap dan karenanya sudah seharusnya dakwaan tersebut haruslah batalan demi hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan pembelaan Penasihat Hukum bahwa kematian korban jelas-jelas disebabkan adanya kelainan atau penyakit

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memang diderita korban itu sendiri, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, korban atas nama Ammessty Puspita Ningsih meninggal dunia disebabkan oleh mati lemas (asfiksia) karena pendarahan dari Rahim yang keluar melalui alat kelamin yang diakibatkan:

- Penyakit Rahim yang memang telah diderita oleh korban;
- Yang hal tersebut diperberat karena adanya zat atau kandungan obat berbahaya berupa medroxyprogesteron asetat yang ditemukan dalam diri korban yang dapat memberikan efek bagi tubuh korban (medroxyprogesteron asetat)
- Serta sempat terjadinya hubungan intim antara terdakwa dengan korban dimana berdasarkan keterangan ahli ternyata Aktifitas seksual tidak dianjurkan pada penderita penyakit yang diidap oleh korban;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, kematian korban memang diantaranya disebabkan oleh adanya penyakit Rahim yang memang diderita korban itu sendiri, tetapi sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan di atas adalah dalam diri terdakwa terdapat bentuk kealpaan berupa kurang penduga-dugaan akibat yang akan timbul sehingga tidak melakukan sesuatu berkenaan dengan penanggulangan keadaan korban yang sudah demikian parah kondisi pendarahannya, yakni tidak membawa korban ke pelayanan kesehatan untuk mendapatkan penanganan medis atau tindakan lain yang patut diberikan untuk memberikan pertolongan medis, selama sekitar 16 (enam belas) jam sejak kondisi korban mengalami pendarahan yang cukup banyak, sehingga kemudian mengakibatkan korban mati lemas (asfiksia) karena pendarahan dari Rahim yang keluar terus menerus melalui alat kelamin korban tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, alasan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak relevan bila dikaitkan dengan bentuk kealpaan dari Terdakwa sehingga membuat korban meninggal dunia, dan karenanya alasan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak cukup beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap dan karenanya sudah seharusnya dakwaan tersebut haruslah batalan demi hukum, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan materi keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Kla



penuntut umum yang tidak menyangkut materi pokok perkara yang mana hal tersebut berdasarkan Pasal 155 Jo. Pasal 156 KUHP seharusnya diajukan terhadap dakwaan setelah dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, dan ternyata setelah dakwaan dibacakan di persidangan kemudian terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut kemudian terdakwa yang bahkan didampingi oleh Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi, sehingga terhadap alasan pembelaan Penasihat Hukum tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu seluruh pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, sehingga terhadap Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut pada pokoknya Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar



menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya, sehingga pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan kealpaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, yang mana terhadap hal tersebut Majelis Hakim juga memperhatikan doktrin hukum yang disampaikan oleh Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya yang berjudul *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 187 yang menyatakan bahwa ancaman pidana pada delik-delik kesengajaan lebih berat bila dibandingkan dengan delik-delik culpa, dimana kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan, tetapi tidak berarti bahwa kealpaan adalah kesengajaan yang ringan dimana penghukuman dalam kealpaan lebih ringan daripada kesengajaan. Berkaitan dengan hal tersebut, Rimmelink sebagaimana dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej dalam buku tersebut juga berpendapat bahwa *dolus* dan *culpa* merupakan dua kutub yang berseberangan dimana pelaku *dolus* (kesengajaan) menghendaki akibat yang diancamkan pidana, sedangkan pelaku *culpa* (kealpaan) tidak menghendaki akibat yang dianggap tidak pantas oleh perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pemidanaan maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai perbuatan Terdakwa dalam konteks kealpaannya sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia padahal Terdakwa sama sekali tidak menghendaki akibat semacam itu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya



dan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapny adalah sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) stel pakaian korban;
- 1 (satu) buah sarung yang digunakan tersangka untuk mengelap darah korban;
- 1 (satu) lempeng obat merk INOBION yang diminum korban;



Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone realme warna hijau oleh karena terbukti merupakan milik korban atas nama Ammessty Puspita Ningsih, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SUMANTO Bin KARTOYO selaku orang tua korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Oppo warna putih oleh karena terbukti merupakan milik terdakwa dan barang bukti tersebut tidak berkaitan dengan bentuk kealpaan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa karena kealpaannya telah mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, bersikap kooperatif, dan sopan dalam pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda yang sedang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi sehingga terbuka kesempatan untuk memperbaiki dirinya di masa depan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 359 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Prengki Efendi Bin Majhuri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

*Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Kla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Prengki Efendi Bin Majhuri** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) stel pakaian korban;
  - 1 (satu) buah sarung yang digunakan tersangka untuk mengelap darah korban;
  - 1 (satu) lempeng obat merk INOBION yang diminum korban;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone realme warna hijau;  
Dikembalikan kepada saksi SUMANTO Bin KARTOYO selaku orang tua korban;
  - 1 (satu) unit Handphone Oppo warna putih;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022, oleh kami, Setiawan Adiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ryzza Dharma, S.H., Nor Alfisyahr, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Yase, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Yona Aprilia Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryzza Dharma, S.H.

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Kla



Ni Made Yase